



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu pengaturan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27A dan Pasal 27B Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Gubernur berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai jenis bencana yang terjadi;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban dan ketenteraman umum serta penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
6. Protokol Kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Orang adalah orang perorangan, korporasi, badan dan/atau badan hukum.
9. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB II . . .

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya wabah COVID-19 diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pasal 4

- (1) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk membatasi kegiatan yang dilakukan warga masyarakat guna mencegah dan/atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

(2) Pembatasan . . .

- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik;
 - b. pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk operasional kegiatan usaha;
 - c. penutupan ruas jalan; dan/atau
 - d. pengisolasian skala rukun tetangga, rukun warga, dusun, hingga desa/kelurahan.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Protokol Kesehatan

Pasal 5

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain berupa:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, wajib menerapkan protokol kesehatan yang berupa:
 - a. sosialisasi . . .

- a. sosialisasi, edukasi, dan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
- (3) Gubernur mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bupati/Walikota dapat mengatur penerapan protokol kesehatan sesuai dengan kondisi dan kewenangan daerah masing-masing.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek atau toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;

m. area . . .

- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh:

- a. Satpol PP;
- b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; dan
- c. perangkat daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PENGENAAN SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. paksaan . . .

- b. paksaan pemerintahan terdiri atas:
 - 1. pembubaran kerumunan;
 - 2. perintah meninggalkan tempat dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus; atau
 - 3. pengamanan/penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu;
 - c. kerja sosial; atau
 - d. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administratif secara berjenjang, berupa:
- a. teguran lisan/teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan izin.

Pasal 10

- (1) Sanksi teguran lisan dan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dikenakan pada masa sosialisasi Peraturan Gubernur ini.
- (2) Masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 11

- (1) Besaran denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
 - a. usaha mikro sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. usaha kecil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. usaha menengah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - d. usaha besar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Usaha . . .

- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut:

a. memiliki . . .

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 12

Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang telah dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan pelanggaran kembali, dikenai sanksi denda administratif sebagai berikut:

- a. usaha mikro sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. usaha kecil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. usaha menengah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- d. usaha besar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum melakukan pelanggaran kembali setelah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Satpol PP menyampaikan rekomendasi pencabutan izin kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin harus melakukan pencabutan izin berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Satpol PP dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berkoordinasi dengan:

- a. Satuan Tugas COVID-19 Provinsi;
- b. Tentara Nasional Indonesia;
- c. Kepolisian Republik Indonesia;
- d. perangkat daerah terkait;
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
- f. masyarakat.

Pasal 16

Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terhadap pelaku pelanggaran yang melakukan jenis pelanggaran dalam waktu yang sama tidak dapat dikenakan sanksi lagi.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 17

- (1) Perangkat daerah Provinsi melakukan sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan, informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19 melalui:
 - a. sosialisasi penerapan protokol kesehatan;
 - b. edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan/atau
 - c. bentuk partisipasi lainnya.

(2) Partisipasi . . .

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. pemuka agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan atau insentif terhadap partisipasi masyarakat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 September 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 53 SERI E